



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 146 /Pid.Sus/2020/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Rudi Hariyanto als. Jabrik bin Jumari;
Tempat Lahir : Trenggalek;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/27 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : RT.022 RW.004 Dusun Kebonsari Desa Karangturi
Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
- Penuntut umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Drs. Pujihandi, SH.,MH. Dan kawan-kawan advocate/penasehat hukum dari Posbakum pada Pengadilan Negeri Trenggalek, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 146/Pid.Sus/2020/PN.Trk tanggal 11 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta memperhatikan surat-suar dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan penuntut umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 24 November 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Rudi Hariyanto als. Jabrik Bin Jumari bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Rudi Hariyanto als. Jabrik Bin Jumari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) butir pil LL dibungkus plastik warna putih transparan;
 - 51 (lima puluh satu) butir pil LL dibungkus plastik klip dan dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam;
 - 9 (sembilan) butir pil LL dikemas dalam kertas grenjeng dibungkus plastic klip dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna hitam Sim Card 085231183946;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan tanggapan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa terdakwa Rudi Hariyanto als. Jabrik Bin Jumari pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di RT.022 RW.004 Dsn. Kebonsari Desa Karangturi Kec. Munjungan Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB saat Petugas Polsek Munjungan melakukan patroli di Desa Karangturi Kec. Munjungan Kab. Trenggalek diantaranya saksi Joko Rianto, SH., telah mendapatkan beberapa remaja yang sedang nongkrong di teras rumah kosong di Dsn. Kebonsari Desa Karangturi Kec. Munjungan Kab. Trenggalek yang baru saja melakukan minum minuman keras, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ada salah satu orang yakni saksi Muslimat als. Balowo, sewaktu digeledah ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil dobel LL yang dibungkus plastik di simpan di dalam saku celananya, setelah diinterogasi bahwa pil dobel LL tersebut berasal membeli dari terdakwa Rudi Hariyanto pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Petugas mencari keberadaan terdakwa Rudi Hariyanto dan pada malam itu juga sekitar pukul 22.00 WIB saat terdakwa berada di rumahnya di RT.022 RW.004 Dsn. Kebonsari Desa Karangturi Kec. Munjungan Kab. Trenggalek, dilakukan penangkapan karena telah mengedarkan pil dobel LL yang tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 51 (lima puluh satu) butir pil dobel LL yang dibungkus plastik klip dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam;
 - 9 (sembilan) butir pil dobel LL dikemas dalam kertas grenjeng dibungkus plastic klip dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam;
 - Uang tunai Rp.100.000,- (sertaus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit hand phone merk XIAOMI warna hitam;Kemudian dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa setelah terdakwa Rudi Hariyanto diinterogasi pil dobel LL tersebut berasal dari membeli kepada Sdr. Plentis (DPO), yang dibeli pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) "BE" atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel LL kepada saksi Muslimat tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan 25 (dua puluh lima) butir pil dobel LL secara gratis untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa yang hanya berpendidikan SMP tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan (menjual) sediaan farmasi (berupa pil dobel LL) dan pil dobel L yang dijual terdakwa dengan dibungkus dalam plastik klip bening tersebut ijin edarnya tidak bisa diidentifikasi karena sudah terlepas dari kemasan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, tidak ada ijin usaha farmasi atas nama Rudi Hariyanto;
- Bawa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya No.LAB : 7866/NOF/2020 tanggal 18 September 2020 menyebutkan barang bukti nomor : 15867/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,863 gram milik Sdr. MUSLIMAT Bin alm.SUKARMUN dan barang bukti nomor : 15868/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,756 gram milik Terdakwa Rudi Hariyanto als. Jabrik Bin Jumari adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Bawa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009;

A T A U;

Kedua :

Bawa terdakwa Rudi Hariyanto als. Jabrik Bin Jumari pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di RT.022 RW.004 Dsn. Kebonsari Desa Karangturi Kec. Munjungan Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara lain sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB saat Petugas Polsek Munjungan melakukan patroli di Desa Karangturi Kec. Munjungan Kab. Trenggalek diantaranya saksi Joko Rianto, SH., telah mendapati beberapa remaja yang sedang nongkrong di teras rumah kosong di Dsn. Kebonsari Desa Karangturi Kec. Munjungan Kab. Trenggalek yang baru saja melakukan minum minuman keras, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ada salah satu orang yakni saksi Muslimat als. Balowo, sewaktu digeledah ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil dobel LL yang dibungkus plastik di simpan di dalam saku celananya, setelah diinterogasi bahwa pil dobel LL tersebut berasal membeli dari terdakwa Rudi Hariyanto pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bawa selanjutnya Petugas mencari keberadaan terdakwa Rudi Hariyanto dan pada malam itu juga sekitar pukul 22.00 WIB saat terdakwa berada di rumahnya di RT.022 RW.004 Dsn. Kebonsari Desa Karangturi Kec. Munjungan Kab. Trenggalek,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan karena telah mengedarkan pil dobel LL yang tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 51 (lima puluh satu) butir pil dobel LL yang dibungkus plastik klip dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam;
 - 9 (sembilan) butir pil dobel LL dikemas dalam kertas gren jeng dibungkus plastic klip dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam;
 - uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - dan 1 (satu) unit hand phone merk XIAOMI warna hitam;
- Kemudian dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa setelah terdakwa Rudi Haryanto diinterogasi pil dobel LL tersebut berasal dari membeli kepada Sdr. Plentis (DPO), yang dibeli pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) "BE" atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa menjual pil dobel LL kepada saksi Muslimat tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan 25 (dua puluh lima) butir pil dobel LL secara gratis untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa terdakwa yang hanya berpendidikan SMP tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan (menjual) sediaan farmasi (berupa pil dobel LL) dan pil dobel L yang dijual terdakwa dengan dibungkus dalam plastik klip bening tersebut ijin edarnya tidak bisa diidentifikasi karena sudah terlepas dari kemasan aslinya;
 - Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, tidak ada ijin usaha farmasi atas nama RUDI HARIYANTO;
 - Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menyatakan pil dobel L yang diedarkan terdakwa dengan cara dibungkus plastik klip bukan kemasan aslinya adalah tidak lazim, disamping itu standart khasiat, keamanan serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan obat yang demikian apabila dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya No.LAB : 7866/NOF/2020 tanggal 18 September 2020 menyebutkan barang bukti nomor : 15867/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,863 gram milik Sdr. MUSLIMAT Bin alm. SUKARMUN dan barang bukti nomor : 15868/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,756 gram milik Terdakwa Rudi Haryanto als. Jabrik Bin Jumari adalah benar tablet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Bawa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo 98 ayat (2) dan (3) UURI No. 36 tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, baik terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan bantahan/keberatan meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan dengan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

1. Joko Rianto;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi selaku anggota kepolisian Resort Trenggalek pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB melakukan patroli di Desa Karangturi Kec. Munjungan Kab. Trenggalek, dan mendapati beberapa remaja yang sedang nongkrong di teras sebuah rumah kosong di Dsn. Kebonsari Desa Karangturi Kec. Munjungan Kab. Trenggalek yang baru saja melakukan minum minuman keras;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 30 (tiga puluh) butir pil dobel LL yang dibungkus plastik di simpan di dalam saku celana saksi Muslimat;
- Bahwa pada saat diinterogasi saksi Muslimat menjelaskan bahwa pil dobel LL didapat saksi Muslimat dengan cara membeli dari terdakwa Rudi Hariyanto pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan saksi Muslimat saksi dan teman-teman dari Polres Trenggalek mencari keberadaan terdakwa Rudi Hariyanto hingga pada malam sekitar pukul 22.00 WIB saat terdakwa ditangkap di rumahnya di RT.022 RW.004 Dsn. Kebonsari Desa Karangturi Kec. Munjungan Kab. Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) butir pil dobel LL yang dibungkus plastik klip dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam, 9 (sembilan) butir pil dobel LL dikemas dalam kertas grenjeng dibungkus plastic klip dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam, uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk XIAOMI warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan terdakwa pil dobel LL tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Plentis (DPO), pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) "BE" atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi kemudian terdakwa menjual pil dobel LL kepada saksi Muslimat sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan pil LL secara gratis untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan maupun ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan (menjual) pil dobel LL tersebut;
- Bahwa setahu saksi terhadap pil LL yang disita dari terdakwa dan saksi Muslimat tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya dan hasilnya adalah benar pil tersebut mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCI* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Hanom Widakdo Als. Nonot bin Suwito;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB saksi dan beberapa temannya nongkrong di teras rumah kosong di Dsn. Kebonsari Desa Karangturi Kec. Munjungan Kab. Trenggalek sambil minum minuman keras, tiba-tiba datanglah Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap saksi;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 30 (tiga puluh) butir pil dobel LL yang dibungkus plastik di dalam saku celana saksi;
- Bahwa saksi mendapat pil LL tersebut dengan cara membeli dari terdakwa Rudi Hariyanto pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi selanjutnya pada malam itu juga sekira pukul 22.00 wib Petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di RT.022 RW.004 Dsn. Kebonsari Desa Karangturi Kec. Munjungan Kab. Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi saat petugas melakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) butir pil dobel LL yang dibungkus plastik klip dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garam, 9 (sembilan) butir pil dobel LL dikemas dalam kertas grenjeng dibungkus plastic klip dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam, uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk XIAOMI warna hitam;

- Bahwa saksi sudah membeli pil LL kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Rp.20.000,- yang kedua Rp.30.000 dan yang ketiga Rp.100.000,- untuk saksi diminum sendiri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil LL dibungkus plastik warna putih transparan, 51 (lima puluh satu) butir pil LL dibungkus plastik klip dan dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam, 9 (sembilan) butir pil LL dikemas dalam kertas grenjeng dibungkus plastic klip dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna hitam Sim Card 085231183946 dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Terhadap barang-barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumahnya di RT.022 RW.004 Dsn. Kebonsari Desa Karangturi Kec. Munjungan Kab. Trenggalek, karena mengedarkan/menjual pil dobel LL kepada saksi Muslimat tanpa ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menjual pil LL kepada saksi Muslimat sebanyak 30 butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat pil LL tersebut dengan cara membeli dari Plentis (DPO) sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib;
- Bahwa terdakwa sudah mengedarkan pil LL selama lebih kurang 5 (lima) bulan dan menjual kepada saksi Muslimat sebanyak 3 (tiga) kali serta beberapa teman-teman terdakwa saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa menjual pil LL karena mengharapkan keuntungan berupa uang tunai dan bisa memakai sendiri pil LL tersebut;
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa : 51 (lima puluh satu) butir pil dobel LL yang dibungkus plastik klip dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam, 9 (sembilan) butir pil dobel LL dikemas dalam kertas grenjeng dibungkus plastic klip dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam, uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk XIAOMI warna hitam;
- Bawa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bawa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumahnya di RT.022 RW.004 Dsn. Kebonsari Desa Karangturi Kec. Munjungan Kab. Trenggalek, karena mengedarkan/menjual pil dobel LL kepada saksi Muslimat tanpa ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang;
- ✓ Bawa benar terdakwa menjual pil LL kepada saksi Muslimat sebanyak 30 butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib dirumah terdakwa;
- ✓ Bawa benar terdakwa mendapat pil LL tersebut dengan cara membeli dari Plentis (DPO) sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib;
- ✓ Bawa terdakwa menjual pil LL karena mendapatkan keuntungan berupa uang tunai dan bisa memakai sendiri pil LL tersebut;
- ✓ Bawa benar ditemukan dan disita barang bukti berupa : 51 (lima puluh satu) butir pil dobel LL yang dibungkus plastik klip dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam, 9 (sembilan) butir pil dobel LL dikemas dalam kertas grenjeng dibungkus plastic klip dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam, uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk XIAOMI warna hitam;
- ✓ Bawa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa ?, untuk itu harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari delict yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, atau kedua melanggar pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2), (3) UURI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternative memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta yang di dapat dari hasil persidangan perkara ini maka Majelis memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Ad. 1 Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya atau setiap orang yang cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan Maximilianus Secundus Ngobe bin Didi Musnita dengan usia 23 (dua puluh tiga) tahun sebagai terdakwa, setelah diteliti identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan terbukti pula bahwa terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar, sehingga terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah dapat dibuktikan secara sah;

Ad. 2 Unsur : Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja" atau "opzettelijk" yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (delict) menghendaki (wiillens) atau mengetahui (watens) atau setidak-tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa atau menyampaikan sedangkan sediaan farmasi dalam ketentuan umum UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta :

- ✓ Bawa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumahnya di RT.022 RW.004 Dsn. Kebonsari Desa Karangturi Kec. Munjungan Kab. Trenggalek, karena mengedarkan/menjual pil dobel LL kepada saksi Muslimat tanpa ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang;
- ✓ Bawa benar terdakwa menjual pil LL kepada saksi Muslimat sebanyak 30 butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib dirumah terdakwa;
- ✓ Bawa benar terdakwa mendapat pil LL tersebut dengan cara membeli dari Plentis (DPO) sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib;
- ✓ Bawa terdakwa menjual pil LL karena mendapatkan keuntungan berupa uang tunai dan bisa memakai sendiri pil LL tersebut;
- ✓ Bawa benar ditemukan dan disita barang bukti berupa : 51 (lima puluh satu) butir pil dobel LL yang dibungkus plastik klip dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam, 9 (sembilan) butir pil dobel LL dikemas dalam kertas grenjeng dibungkus plastic klip dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam, uang tunai Rp.100.000,- (sertaus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk XIAOMI warna hitam;
- ✓ Bawa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pil Doble LL merupakan jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras, yang mana dalam peredarnya ditentukan dalam pasal 106 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan harus memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis pil double LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang kesehatan dan tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi, sehingga terdakwa seharusnya tidak mengedarkan dengan cara membeli pil doble L dari Plentis (DPO) kemudian menjual pil double L tersebut kepada saksi Muslimat, karena mengedarkan obat-obat jenis pil Double L tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah suatu perbuatan yang dilarang, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, namun terdakwa tetap melakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar*”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan hal/keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil LL dibungkus plastik warna putih transparan, 51 (lima puluh satu) butir pil LL dibungkus plastik klip dan dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam, 9 (sembilan) butir pil LL dikemas dalam kertas grenjeng dibungkus plastic klip dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) unit handphone merk XIOAMI warna hitam Sim Card 085231183946 dan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis tidak di dapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHAP, dan semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Rudi Hariyanto als. Jabrik bin Jumari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar*”;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) butir pil LL dibungkus plastik warna putih transparan;
 - 51 (lima puluh satu) butir pil LL dibungkus plastik klip dan dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam;
 - 9 (sembilan) butir pil LL dikemas dalam kertas grenjeng dibungkus plastic klip dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna hitam Sim Card 085231183946;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Selasa, tanggal 8 Desember 2020**, oleh kami **Feri Anda. SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi. SH., MH.** dan **Abraham**

Putusan No.146/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 13 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrullah, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Soni Trisaksono, SH.**, sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Ipe Wiryaningtyas, SH.**, jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek serta dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Ttd

Hayadi, SH., MH.

Ttd

Abraham Amrullah, SH., M.Hum.

Hakim Ketua :

Ttd

Feri Anda, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Soni Trisaksono , SH